

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran Tahun 2022 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang kemudian dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2023 Bupati Musi Rawas Utara berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. LKPJ Bupati Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 78 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 serta Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 155 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya merupakan progres kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Sedangkan mengenai muatan LKPJ dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai berikut :

- a. Bab I memuat latar belakang, dasar hukum, visi dan misi kepala daerah dan gambaran umum daerah;
- b. Bab II memuat penjabaran APBD;
- c. Bab III memuat penyelenggaraan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berupa capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya;
- d. Bab IV memuat capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan
- e. Bab V Penutup.

1.1 DASAR HUKUM

Landasan hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 9) Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 15) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 12);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 Nomor 3);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor 16);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 Nomor 1);
- 19) Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 78 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 78);
- 20) Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 155 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor 78).

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2022 adalah laporan penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah selama tahun 2022 yang merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana strategis daerah untuk periode 5 tahun. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah serta Prioritas dan Arah Kebijakan pembangunan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021–2026, yaitu :

“Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah”

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kondisi yang ingin dicapai pada jangka waktu tahun 2021-2026. Visi ini diharapkan mampu memotivasi semua elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehingga pencapaian yang diharapkan akan terwujud sebagai capaian bersama. Rumusan Visi diharapkan menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan disertai dengan penjelasan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program. Pernyataan visi Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut :

Pokok-pokok visi : C I T R A Berhidayah

1. Cerdas

Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan fokus pada sumber daya manusia yang unggul diarahkan pada peningkatan kondisi ekonomi dan daya saing, derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan *life-skill* masyarakat Musi Rawas Utara sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik.

2. Inovatif

Berbagai potensi sumberdaya alam yang melimpah di Kabupaten Musi Rawas Utara akan berkembang dan memiliki daya saing daerah yang

tinggi jika dikembangkan sejalan dengan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana dasar.

3. Transparan

Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Musi Rawas Utara maka birokrasi harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Pembangunan pemerintahan harus dilaksanakan secara bersih dan transparan serta mewujudkan dari prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kebijakan-kebijakan strategis meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Responsif

Kemandirian dan kemajuan Desa adalah pondasi yang kokoh untuk bangunan kemakmuran dan kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas Utara, pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara diarahkan pada pemerataan pembangunan yang ada di desa-desa. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 82 Desa dan 7 Kelurahan, setiap desa dan kelurahan memiliki potensi, masalah dan perubahan yang harus diantisipasi terhadap pembangunan daerah, oleh karena itu arah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara selama lima tahun kedepan akan bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah pembangunan berdasarkan azas keadilan, pemerataan dan berkelanjutan.

5. Akuntabel

Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan fokus utama pada potensi unggulan daerah pada muaranya akan mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara yang seluruh kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggung jawabkan dan dirasakan manfaatnya oleh dan kepada masyarakat.

6. Berhidayah

Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara selama lima tahun kedepan diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmani, tetapi juga spiritual atau rohani, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tentram, rukun dan damai.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi-misi pembangunan sebagai berikut :

Misi (1) Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata.

Selain potensi SDM, Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Secara geografis Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki karakteristik kondisi geografis yang mendukung pertanian, pertambangan dan pariwisata. Kabupaten Musi Rawas Utara juga memiliki potensi sektor pertanian dan perkebunan seperti Sawit, Karet dan Holtikultura. Berbagai lokasi wisata yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara terbentuk secara alami menjadi potensi unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara. Potensi alam yang melimpah dan berkarakteristik di